

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gamelan merupakan sebuah pertunjukan seni musik yang pada umumnya memperlihatkan *Metalofon, Gambang, Gendeng* dan *Gong* yang dimainkan secara bersamaan dan menghasilkan sebuah hasil karya perpaduan musik yang indah dan berirama. Istilah Gamelan memiliki arti memukul atau menabuh. Nama Gamelan merujuk pada sebuah instrumen atau alat yang mana merupakan suatu kesatuan utuh yang didengar. Gamelan merupakan seperangkat alat musik yang memiliki nada pentatonis yang terdiri dari *Kendang, Bonang, Bonang Penerus, Demung, Saron, Peking, Kenong dan Ketuk, Slentem, Gender, Gong, Gambang, Rebab, Siter dan Suling*. Alat musik Gamelan memiliki beberapa komponen dalam hal pembuatannya dimana terdiri dari bambu, logam dan kayu yang dimana memiliki fungsi yang berbeda dalam pertunjukan musik Gamelan.

Umumnya dalam jual beli seperangkat gamelan dilakukan dengan melalui pemesanan, hal ini disebabkan gamelan hanya dibuat oleh produsen pada saat ada pesanan. Seiring dengan kemajuan teknologi, perhatian masyarakat untuk melestarikan gamelan semakin rendah, sehingga tidak banyak pengrajin gamelan. Sedikitnya jumlah pengrajin gamelan inilah yang menyebabkan proses jual beli seperangkat gamelan dilakukan dengan berdasarkan pemesanan.

Pengertian jual beli menurut KUHPerdara pasal 1457 adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan. Sehingga pengertian jual beli seperangkat gamelan adalah sebuah perjanjian dengan pihak yang menjual gamelan dengan pihak lain yang membayar gamelan dengan harga yang telah dijanjikan.

Pelaksanaan jual beli melalui pemesanan dalam prakteknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya, tetapi terkadang melakukan pembatalan sepihak. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi.¹

Syarat batal suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1266 KUH Perdata yang menyebutkan syarat agar suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak adalah perjanjian harus timbal balik, terdapat wanprestasi, dan pembatalannya harus dimintakan kepada hakim. jika pembatalan yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka dapat dikatakan perbuatan pembatalan tersebut melanggar undang-undang, yakni pasal 1266 KUH Perdata tadi. Selain itu, pendapat pertimbangan lain dapat dilihat dari alasan pembatalan perjanjian, jika pembatalan tersebut mengandung kesewenang-wenangan, atau menggunakan posisi dominannya untuk memanfaatkan posisi lemah (keadaan merugikan) pada pihak lawan, maka hal

¹Lia Sautunnida, *Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Kajian Menurut Buku III KUH Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2008), hal. 1.

tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum, karena kesewenang-wenangan atau memanfaatkan posisi lemah atau keadaan merugikan dari pihak lawan di luar dari pelaksanaan kewajiban yang diatur dalam perjanjian, sehingga bukan merupakan wanprestasi, namun lebih ke arah melanggar kewajiban hukumnya untuk selalu beritikad baik dalam perjanjian.²

Pada penelitian ini kasus pembatalan sepihak dalam pembelian seperangkat gamela berawal dari adanya perjanjian jual beli Gamelan Besi Laras Pelog dan Slendro Gaya Surakarta pada tanggal 24 Oktober 2012 dengan jangka waktu maksimal penyelesaian tanggal 5 Desember 2012. Namun, pesanan yang diserahkan kepada Penggugat berupa beberapa sampel ternyata banyak ditemui barang lam, tidak sesuai spesifikasi dan terlambat dari jadwal penyerahan (tidak tepat waktu), sehingga tidak sesuai perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan demikian jelas dan nyata terbukti para Tergugat tidak beritikad baik atas perjanjian dengan penggugat, sehingga pihak pembeli mengalami kerugian dan mengajukan gugatan.

Salah satu pertimbangan pembatalan perjanjian sepihak dapat digugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum, karena dianggap pembatalan sepihak tidak didasari dengan alasan yang dibenarkan menurut kesepakatan mereka untuk dapat dibatalkan, serta dapat dikatakan telah melanggar kewajiban hukum yang juga ada di luar setiap perjanjian, yakni untuk selalu beritikad baik dan bertindak sesuai dengan kepatutan dan asas kehati-hatian. Pemutusan perjanjian, memang diatur dalam KUH Perdata, yakni pasal 1266, haruslah memenuhi syarat-syarat bahwa perjanjian tersebut bersifat timbale

²Gerry R. Weydekamp. *Pembatalan Perjanjian Sepihak sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum*. (Jurnal Lex Privatum, 2013). Vol. 1. No.4.

balik, harus ada wanprestasi dan pembatalannya harus memintakan pada hakim (pengadilan). Namun jika pembatalan yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka dapat dikatakan perbuatan pembatalan tersebut melanggar undang-undang. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengkaji tentang **“PROSES PENYELESAIAN PERKARA PEMBATALAN SEPIHAK OLEH PEMBELI TERKAIT PEMBELIAN SEPERANGKAT GAMELAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas dapat dirumuskan permasalahan yang merupakan fokus pengkajian, yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian atas pembatalan sepihak oleh pembeli terkait dengan pembelian seperangkat gamelan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan putusan terkait dengan perkara pembatalan sepihak oleh pembeli terkait dengan pembelian seperangkat gamelan?
3. Bagaimana akibat hukum setelah adanya putusan dari hakim Pengadilan Negeri terkait pembatalan sepihak oleh pembeli terkait dengan pembelian seperangkat gamelan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian atas pembatalan sepihak oleh pembeli terkait dengan pembelian seperangkat gamelan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan putusan terkait dengan perkara pembatalan sepihak oleh pembeli terkait dengan pembelian seperangkat gamelan.
3. Untuk mengetahui akibat hukum setelah adanya putusan dari hakim Pengadilan Negeri terkait pembatalan sepihak oleh pembeli terkait dengan pembelian seperangkat gamelan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Masyarakat

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan bagi masyarakat umum sebagai sumber informasi dan bahan terkait dengan perkara pembatalan sepihak.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan pada masyarakat tentang betapa pentingnya legalitas perjanjian.

3. Manfaat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan bagi pemerintah di dalam membuat peraturan yang berkaitan dengan perjanjian.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yaitu metode pendekatan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum untuk memahami proses penyelesaian perkara pembatalan sepihak, disini yang akan diteliti adalah asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum yang ada hubungan dengan proses penyelesaian perkara pembatalan sepihak,³ sehingga dapat diketahui legalitas dalam proses penyelesaian perkara pembelian gamelan.

2. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini penelitian dengan sifat penelitian deskriptif maksudnya adalah memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis tentang perkara pembelian seperangkat gamelan.

³Johnny Ibrahim, 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang; Bayumedia Publishing, hal 162.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Data Sekunder

Data penelitian hukum, ini dapat dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer, meliputi:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b) Yurisprudensi;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, meliputi sumber data secara langsung dari beberapa literatur-literatur, dokumen-dokumen dan arsip yang berlaku serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dan masih relevan dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya berupa bahan dari media internet, kamus-kamus dan sebagainya.⁴

b. Data Primer

Data primer dapat berupa keterangan-keterangan yang bersumber dari pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti.

⁴Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 117.

1) Lokasi

Penelitian ini dilakukan pada perkara pembatalan sepihak oleh pembeli terkait dengan pembelian seperangkat gamelan di Karanganyar.

2) Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini berupa pihak-pihak yang terlibat dalam perkara pembatalan sepihak oleh pembeli terkait dengan pembelian seperangkat gamelan di Karanganyar, meliputi perjanjian dan pembeli seperangkat gamelan di Karanganyar.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

a. Studi pustaka

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi tentang perkara pembatalan sepihak oleh pembeli terkait dengan pembelian seperangkat gamelan di Karanganyar dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini data dikumpulkan dari putusan hakim dan didukung dengan buku literatur tentang undang-undang perdata.⁵

b. Studi lapangan.

1) Pengamatan (Observasi), yaitu suatu cara untuk memperoleh data dengan cara mengamati langsung terhadap obyek penelitian yaitu

⁵ Ronny Hanitijo Soemantri. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal. 116

pada instansi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk mengetahui keadaan sesungguhnya.⁶

- 2) Wawancara yaitu mencari data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada subyek penelitian mengenai obyek penelitian dan hal-hal yang ada relevansinya dengan obyek penelitian tersebut.⁷

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu peraturan-peraturan, yurisprudensi, ketentuan yang berhubungan dengan perkara pembatalan sepihak oleh pembeli terkait dengan pembelian seperangkat gamelan di Karanganyar yang dipadukan dengan pendapat responden di lapangan, dianalisis secara kualitatif, dicari pemecahannya yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.

F. Sistematika Skripsi

Untuk lebih memperjelas pemahaman dalam penelitian ini, penulis menjabarkan dalam 4 (empat) bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Pembatasan Masalah

⁶ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardino, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Buku Pegangan Kuliah, Surakarta: FH UMS, hal. 47

⁷ Ronny Hanitijo Soemantri. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 116.

- C. Perumusan Masalah.
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Kerangka Pemikiran.
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penyusunan Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan tentang Perkara Pembatalan Sepihak dalam Jual Beli Gamelan
 - 1. Pengertian Jual Beli Seperangkat Gamelan dengan Pemesanan
 - 2. Pihak-pihak dalam Jual Beli Seperangkat Gamelan
 - 3. Perjanjian antara Penjual dan Pembeli dalam Pemesanan Gamelan
 - 4. Hubungan antar Pihak dalam Jual Beli Pemesanan Seperangkat Gamelan
 - 5. Hak dan Kewajiban dalam Jual Beli Pemesanan Seperangkat Gamelan
 - 6. Kesalahan yang terjadi dalam Jual Beli Pemesanan Seperangkat Gamelan
 - 7. Pembatalan Sepihak dalam Jual Beli Seperangkat Gamelan

B. Tinjauan tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan

1. Menyusun Gugatan
2. Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri
3. Pemanggilan Para Pihak
4. Sidang Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Negeri
 - a. Usaha Perdamaian
 - b. Pembacaan Gugatan
 - c. Jawaban Tergugat
 - d. Replik
 - e. Duplik
 - f. Pembuktian
 - 1) Pengertian Pembuktian
 - 2) Beban Pembuktian
 - 3) Alat Bukti
 - 4) Penilaian Pembuktian
 - 5) Kesimpulan Pembuktian
 - g. Putusan
 - 1) Pengertian Putusan
 - 2) Macam-Macam Putusan
 - 3) Pertimbangan Putusan

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pembuktian Atas Pembatalan Sepihak oleh Pembeli terkait dengan Pembelian Seperangkat Gamelan.
- B. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Putusan terkait dengan Perkara Pembatalan Sepihak oleh Pembeli Terkait dengan Pembelian Seperangkat Gamelan.
- C. Akibat Hukum setelah adanya Putusan dari Hakim Pengadilan Negeri terkait Pembatalan Sepihak oleh Pembeli Terkait dengan Pembelian Seperangkat Gamelan.

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran